

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pendidikan Agama Islam

Bab 10

Makanan dan Minuman dalam Islam

Bagan

Makanan dan Minuman dalam Islam

Konsep Dasar Halal dan Haram dalam Islam

1. Halal dan Haram adalah Hak Absolut Allah dan Rasul-Nya

2. Kejelasan Halal dan Haram

3. Halal dan Haram Bersifat Universal

Hidangan Islami

1. Perintah Allah Mencari Makanan yang Thoyyib

2. Al-Qur'an Hanya Menghalalkan Al-Khabaits

3. Makanan-Makanan Haram dalam Hadits

Sertifikasi Halal

Konsep Dasar Halal dan Haram dalam Islam

- Ⓜ Halal adalah sesuatu yang tidak menimbulkan kerugian dan Allah memberi wewenang untuk melakukannya
- Ⓜ Haram adalah sesuatu yang secara tegas dilarang Allah untuk dikerjakan dan pelakunya diancam siksa serta hukumannya secara permanen di akhirat bahkan terkadang ditambah dengan sanksi di dunia
- Ⓜ Syubhat adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dengan tidak permanen (tentatif), tidak memberi dampak yang merugikan dan pelakunya tidak diancam hukuman, yaitu
 - ⊠ Sesuatu yang sudah diketahui haramnya tetapi masih ragu apakah masih haram hukumnya atau tidak
 - ⊠ Sesuatu yang halal tetapi masih diragukan kehalalannya
 - ⊠ Seseorang ragu-ragu tentang sesuatu dan tidak tahu apakah hal itu haram atau halal, kedua kemungkinan itu bisa terjadi sedangkan tidak ada petunjuk yang menguatkan salah satunya

1. Halal dan Haram adalah Hak Absolut Allah dan Rasul-Nya

Allah tidak akan menghalangi manusia dengan mengharamkan sesuatu yang telah diciptakan untuk manusia dan dijadikannya sebagai kenikmatan (Q.S Luqman : 20), tetapi jika manusia mengharamkan atau menghalalkan sesuatu tanpa legitimasi-Nya, berarti telah melanggar bahkan merampas Hak dan kewenangan Allah

Kewenangan Allah untuk mengharamkan atau menghalalkan sesuatu hanya diberikan kepada rasul-Nya sebagai penjelas kitab suci Al-Qur'an

2. Kejelasan Halal dan Haram

Dalam islam sesuatu itu terbagi tiga macam hukumnya, yaitu halal, haram, dan syubhat

Dalam Al-Qur'an telah ditegaskan seperti tercantum pada:

®Q.S Al-Maa'idah : 5

®Q.S An-Nisa' : 23

®Q.S An-Nisa' : 24

®Q.S Al-Maa'idah : 96

3. Halal dan Haram Bersifat Universal

Pada prinsipnya kehalalan dan keharaman yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya bersifat universal

Dalam ajaran islam hanya kondisi darurat sajalah yang bisa memtolerir keharaman (Q.S Al-Baqarah : 173)

Hidangan Islami

Dalam melakukan aktifitasnya apapun harus disertai mengucapkan nama Allah seperti pada saat makan (mengucap basmalah)

1. Perintah Allah memcari makanan yang halal lagi baik

Allah menjadikan kecukupan pangan sebagai salah satu dari dua sebab utama kenyamanan atau kewajaran dalam ibadah (Q.S Quraisy : 3-4)

Karena itu, islam hanya membolehkan untuk mengkonsumsi makana atau minuman yang halal lagi baik (Q.S Al-Baqarah : 28)

Rasulullah bersabda *“Baguskanlah makananmu, niscaya Allah menerima doamu”* (HR Thabrani)

2. Al-Qur'an Hanya Mengharamkan Al-Khabaits

Selain menghalalkan yang baik-baik, Al-Qur'an pun mengharamkan yang buruk-buruk seperti terdapat pada:

- ® Q.S Al-'Araf : 153
- ® Q.S Al-Maa'idah : 3
- ® Q.S Al-Maa'idah : 90

Termasuk khabaits yang diharamkan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW:

® Bangkai

- ⊗ Al-Munkhaniah
- ⊗ Al-Mauqudzah
- ⊗ Al-Muraraddiyah
- ⊗ Al-Nathihah
- ⊗ Hewan yang dimakan hewan buas

® Darah

® Babi

® Binatang yang disembelih atas nama selain Allah

® Arak

3. Makanan-Makanan Haram dalam Hadits

Beberapa jenis makanan yang diharamkan dalam sabda Rasulullah SAW yaitu

- ① Binatang buas yang bertaring dan burung yang memiliki cakar
- ① Khimar Ahliayah
- ① Al-Jalalah
- ① Hewan yang diperintahkan agama untuk dibunuh
- ① Hewan yang dilarang untuk dibunuh

Sertifikasi Halal

Untuk menjelaskan kehalalan suatu produk yang sesuai dengan syariat islam sehingga memberikan rasa tenang pada umat islam tentang produk yang dikonsumsinya

Sertifikasi Halal ini dikeluarkan oleh LP POM MUI yang didirikan pada tanggal 6 Januari 1989, berdasarkan surat keputusan no.18/MUI/1989

